

## ABSTRAK

Erry Rahmawati, *Kajian Maqashid Syari'ah Atas Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.*

Perjanjian Perkawinan diatur dalam tiga ketetapan undang-undang yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh suami istri selama keduanya menjalani perkawinan. Perjanjian Perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dan meminimalisir konflik perselisihan suami istri. Namun realitanya, Perjanjian Perkawinan memiliki stigma negatif yaitu dianggap tabu, tidak etis, menyimpang dari nilai-nilai ketimuran, mengandung sikap individualis dan matrealistis. Dengan demikian harus ada pemahaman mengenai Perjanjian Perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisa landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis Perjanjian Perkawinan dan kedua mengkaji Perjanjian Perkawinan dari aspek Maqashid Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan teori Mashlahah. Teori Mashlahah merupakan teori yang menempatkan suatu manfaat (mashlahah) sebagai tujuan daripada syari'ah.

Metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, buku-buku, artikel, jurnal dan kamus kemudian menggunakan teknik analisis yaitu menyederhanakan data, menyajikan data dan terakhir menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Yang menjadi landasan filosofis Perjanjian Perkawinan adalah Pancasila, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 28E, Pasal 28J, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28C, Pasal 28D. Landasan yuridis Perjanjian Perkawinan adalah Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPperdata. Landasan sosiologis Perjanjian Perkawinan yaitu adanya kebutuhan suatu aturan untuk suami istri agar dapat membuat kesepakatan (perjanjian). Kesepakatan tersebut sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir konflik perselisihan antar keduanya 2. Perjanjian Perkawinan sejalan dengan enam asas maqashid syari'ah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga ummat.

## ABSTRACT

Erry Rahmawati, *Maqashid Sharia Study Of Marriage Agreements In Indonesian Legislation*

The Marriage Agreement is regulated in three statutory provisions, namely the Marriage Law No.1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. Marriage agreement is an agreement made by husband and wife during their marriage. The Marriage Agreement is to protect the interests of each party and minimize conflicts between husband and wife disputes. But in reality, the Marriage Agreement has a negative stigma that is considered taboo, unethical, deviates from eastern values, contains individualistic and materialistic attitudes. Thus there must be an understanding of the Marriage Agreement.

The purpose of this study is first, to analyze the philosophical basis, juridical basis and sociological basis of the Marriage Agreement and secondly to examine the Marriage Agreement from the Maqashid Syari'ah aspect.

This study uses the Maslahah theory. Maslahah theory is a theory that places mashlahah (good goals) as the goal of sharia.

The research method used is content analysis with a normative juridical approach, with data collection techniques through the study of documents, books, articles, journals and dictionaries then using analytical techniques, namely simplifying data, presenting data and finally drawing conclusions.

The results show 1. The philosophical basis for the Marriage Agreement is Pancasila, Chapter XA of the 1945 Constitution concerning Human Rights as stated in Article 28E, Article 28J, Article 28G, Article 28I, Article 28C, Article 28D. The juridical basis of the Marriage Agreement is Article 29 of the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage jo. Constitutional Court No.69/PUU-XIII/2015, Article 28E Paragraph 2 of the 1945 Constitution, Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. The sociological basis of the Marriage Agreement is the need for a rule for husband and wife to make an agreement (agreement). The agreement agreement is an anticipatory step to minimize conflicts between the two. 2. The marriage agreement is in accordance with and in line with the six maqashid shari'ah principles, namely guarding religion, guarding souls, guarding reason, protecting property, protecting offspring and protecting the ummah.